

Research Article

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA CIREBON TAHUN 2019-2023 PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Diva Kartika Wahyudin Putri^{1*}, Didi Sukardi², Achmad Otong Busthomi³

¹UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

²UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

³UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

*Correspondence author: divakartika@mail.syekh Nurjati.ac.id

Abstract: This research analyzes the growth, effectiveness and contribution of parking fees to PAD based on an Islamic economic perspective, using mixed methods with a descriptive approach. The research results show that the growth of parking fees on PAD with an average of 8.22% is said to be less successful. The effectiveness of parking levies on PAD is not effective, with an average of 51.2%. The contribution of parking fees to PAD is very less, with an average of 0.44%. In an Islamic perspective, the management of fees fulfills the terms and conditions of the contract, but is considered fasid because there are elements of taddlis and gharar in collecting parking fees. The principles of monotheism, morals, balance and justice have been implemented, but non-compliance with tariffs is still an obstacle. The implementation of maqashid sharia regarding the protection of religion, life, lineage and property has been implemented, but transparency and management efficiency need to be improved.

Keywords: Original Regional Income, Retribution, Parking

JEL Classification: xxx

How to Cite: Author, A. Author, B. Author, C. (2025). Article Title. *Jurnal Ekonomi-Qu*, XX(X), xx-xx. DOI: <https://dx.doi.org/1035448/jequ.#####>

1. Introduction

Sistem desentralisasi diwujudkan melalui otonomi daerah, di mana pemerintah daerah bertanggung jawab atas berbagai urusan pemerintahan. Untuk mendukung otonomi ini, daerah memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan utama dalam kebijakan dan program pembangunan. PAD berperan penting dalam memperkuat desentralisasi dengan memberikan kemampuan finansial bagi daerah untuk melaksanakan otonomi sesuai kapasitasnya. Oleh karena itu, ketersediaan sumber keuangan daerah menjadi faktor krusial (Danial et al., 2022). Berikut merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PAD Kota Cirebon Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi PAD (Rp)
2019	433.208.147.078
2020	437.212.356.771
2021	401.086.141.252
2022	540.471.635.916
2023	531.028.258.860

Sumber: Open Data BPKPD Kota Cirebon

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi PAD Kota Cirebon menunjukkan fluktuatif, dengan peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Pencapaian PAD tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp. 540.471.635.916, sedangkan pencapaian PAD terendah yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp. 433.208.147.078. Pendapatan tersebut berasal dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, serta pendapatan sah lainnya.

Salah satu sumber PAD yang bisa dikembangkan lebih efektif dan optimal yaitu retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan utama, yaitu retribusi pelayanan umum, pelayanan usaha, dan perizinan khusus. Salah satu jenis retribusi daerah yang sangat potensial untuk meningkatkan PAD adalah retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan sumber pendapatan daerah yang harus dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada individu yang memanfaatkan fasilitas parkir yang dikelola oleh pemerintah setempat (Anam & Saepullah, 2019).

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi parkir terbagi dalam dua kategori yaitu retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Retribusi parkir yang termasuk dalam kategori retribusi jasa umum adalah biaya untuk layanan parkir di tepi jalan umum, yang diatur dan disediakan oleh Pemda. Sementara itu, retribusi parkir yang termasuk dalam retribusi jasa usaha, adalah biaya yang dikenakan untuk pelayanan parkir di tempat parkir khusus kecuali tempat parkir yang dikelola atau dimiliki oleh pemda atau oleh perusahaan swasta (Kula et al., 2023).

Pelayanan parkir termasuk dalam konsep ijarah menurut hukum Islam. Menurut fikih Islam, ijarah berarti pemberian hak untuk menyewakan atau menggunakan sesuatu dengan imbalan tertentu (Ulya, 2020). Pertukaran yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan adanya imbalan tertentu disebut akad ijarah. Jika yang dipertukarkan berupa barang, maka disebut sewa-menyewa, sedangkan jika yang dipertukarkan adalah hasil dari suatu pekerjaan, maka itu disebut upah-mengupah. Suatu perjanjian ijarah dianggap sah jika

ketentuan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh agama, antara lain keberadaan pihak-pihak yang terlibat, adanya objek ijarah, serta adanya akad itu sendiri (Hartono, 2018).

Kota Cirebon memiliki potensi besar di bidang perdagangan, manufaktur, ritel, dan pariwisata yang didukung oleh perkembangan infrastruktur dan kemunculan berbagai tempat hiburan. Pertumbuhan ekonomi ini meningkatkan mobilitas masyarakat dan jumlah kendaraan, seperti sepeda motor dan mobil, yang memicu kebutuhan fasilitas parkir memadai. Keterbatasan ruang parkir di kawasan bisnis dan pusat perbelanjaan sering menyebabkan kemacetan dan gangguan ketertiban. Oleh karena itu, pengelolaan parkir yang efisien menjadi krusial untuk menunjang aktivitas masyarakat.

Tabel 2. Jumlah Kendaraan di Kota Cirebon

Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Motor	Jumlah keseluruhan
2018	31.732	411	14.019	142.467	188.629
2019	32.513	429	14.127	142.362	189.431
2020	29.085	418	12.656	130.618	172.777
2021	29.501	415	12.543	130.628	587.672
2022	29.964	411	12.429	130.009	172.813
2023	29.964	411	12.426	130.009	583.399

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2019 mengatur bahwa pengelolaan perparkiran dilakukan oleh dinas atau pihak ketiga. Dinas Perhubungan merupakan instansi yang diberi tugas untuk mengelola perparkiran di Kota Cirebon. Perda ini mengatur Parkir Tidak Tetap (PTT), Tempat Parkir Khusus (TKP), dan Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) (Anam & Saepullah, 2019). Berikut merupakan target dan realisasi pendapatan retribusi parkir tahun 2018-2023:

Tabel 3. Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Cirebon Tahun 2018-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	2.500.000.000	1.843.202.000
2019	3.000.000.000	1.870.932.000
2020	3.500.000.000	1.619.231.500
2021	4.637.073.350	1.887.600.500
2022	4.637.073.350	2.313.598.000
2023	4.637.073.350	2.635.382.000

Sumber: UPT Parkir Dinas Perhubungan kota Cirebon

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa perolehan target retribusi parkir di Kota Cirebon antara tahun 2019 hingga 2023 belum tercapai dengan optimal. Target retribusi parkir mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pencapaian retribusi parkir yang diperoleh masih belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Pencapaian retribusi parkir tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan total sebesar Rp 2.635.382.000, sementara pencapaian retribusi parkir terendah yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp 1.619.231.500.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Bharoto & Angriawati, 2018) dalam pengelolaan parkir, Dinas Perhubungan Kota Cirebon menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun kebijakan ketertiban parkir di Kota Cirebon telah diterapkan, namun masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang belum berfungsi dengan baik.

Terdapat berbagai masalah kompleks terkait perparkiran di Kota Cirebon, di antaranya adalah adanya lokasi parkir ilegal dan petugas parkir liar yang tidak memiliki surat tugas. Keberadaan petugas parkir liar ini menyebabkan adanya kebocoran dalam penerimaan retribusi parkir. Selain itu, petugas parkir sering kali tidak menyesuaikan setoran retribusi dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dengan alasan seperti sepi tempat parkir, cuaca buruk, atau kondisi kesehatan petugas parkir. Akibatnya, pendapatan dari parkir tidak optimal dan tidak memenuhi target yang telah ditentukan oleh pemda.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Moningka et al., 2022) dapat disimpulkan, retribusi parkir pada awalnya tidak efektif namun mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 128,80% pada tahun 2016. Walaupun kontribusinya relatif kecil terhadap PAD Kota Tomohon dari tahun 2014 hingga 2018, namun tetap mempunyai peran yang signifikan.

Efektivitas pengelolaan retribusi parkir sangat bergantung pada tugas pemerintah setempat dalam merancang kebijakan. Namun, pelaksanaan retribusi parkir di kota Cirebon masih menghadapi berbagai tantangan, seperti penerimaan retribusi parkir yang belum berhasil dalam memperoleh target yang telah ditentukan. Untuk meningkatkan pendapatan retribusi parkir, diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif, karena pengelolaan yang optimal dapat mendukung peningkatan terhadap PAD.

Islam dengan tegas melarang umatnya untuk memperoleh atau mengonsumsi barang yang bukan hak miliknya, baik melalui cara yang tidak sah atau yang merugikan pihak lain. Prinsip dasar keadilan dan hak kepemilikan dalam syariah mengharuskan setiap individu hanya mengambil apa yang menjadi haknya. Oleh karena itu, pelaksanaan retribusi parkir yang tidak sesuai, seperti pengambilan dana parkir yang tidak sah, jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan transparansi. Penerapan yang tidak tepat ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga melanggar aturan yang diajarkan dalam Islam (Nurfalita & Sastrawati, 2022).

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kota Cirebon tahun 2019-2023 berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

2. Literature Review

2.1. Teori Keuangan Publik

Keuangan publik adalah bidang ekonomi yang fokus pada tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan dan sumber daya publik. Ilmu ini menganalisis kinerja pemerintah melalui kebijakan fiskal, pendapatan dan pengeluaran pemerintah, manajemen utang publik, serta efisiensi dan efektivitas anggaran. Selain itu, keuangan publik juga menilai dampak alokasi anggaran terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan (Jaelani, 2018). Menurut Harvey S. Rosen dan Ted Gayer dalam bukunya *Public Finance*, keuangan publik juga dikenal sebagai Ekonomi Publik, yang mencakup analisis pajak pemerintah serta kebijakan pengeluarannya.

Teori keuangan publik adalah dasar untuk menganalisis pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah, termasuk penerimaan dari retribusi, untuk membiayai pengeluaran dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah. Sehingga, analisis dilakukan untuk memahami kontribusi retribusi parkir terhadap pembangunan daerah dan bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya tersebut.

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Sinurat et al, 2023) PAD merujuk pada seluruh pemasukan keuangan yang diterima oleh pemerintah daerah yang berasal dari potensi ekonomi atau sumber daya lokal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 mengatur bahwa PAD adalah dana yang diterima oleh daerah melalui sumber-sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset, dan sumber lain yang sah, yang dikelola sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

2.3. Teori Ekonomi Islam

Istilah "Ekonomi" berasal dari bahasa Yunani, di mana "*oikos*" memiliki arti rumah tangga atau keluarga, sedangkan "*nomos*" memiliki arti aturan atau hukum, yang secara umum dimaknai sebagai pengelolaan rumah tangga. Dalam bahasa Arab, ekonomi Islam dikenal dengan istilah *al-iqtishad al-Islami*, yang mengacu pada ilmu yang mempelajari pengelolaan kekayaan dalam aspek produksi, penyaluran, dan konsumsinya.

Umer Chapra mendefinisikan ekonomi Islam sebagai bidang ilmu yang bertujuan memaksimalkan kemaslahatan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas berdasarkan *maqashid syari'ah* yaitu Menjaga agama (*Hifz al din*), Menjaga jiwa (*Hifz al nafs*), Menjaga akal (*Hifz al aql*), Menjaga keluarga dan keturunan (*Hifz al nasl*), dan menjaga harta (*Hifz al mal*). Adapun prinsip dalam ekonomi Islam yaitu: tauhid, akhlak, keseimbangan dan keadilan (Rozalinda, 2016).

3. Methods

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*), yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk memahami fenomena secara mendalam tanpa memanipulasi data (Sugiyono, 2019).

Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan teknik pemilihan sampel *purposive sampling*, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria khusus yang relevan dengan tujuan dan fokus penelitian (Sugiyono, 2017). Sampel pada penelitian ini terdiri dari data time series yang mencakup pendapatan Retribusi Parkir dan PAD dari tahun 2019 hingga 2023. Selain itu, peneliti juga memilih sejumlah informan yang terdiri dari kepala UPT Parkir, petugas parkir, serta masyarakat pengguna jasa parkir sebagai subjek wawancara.

Kemudian penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yang mana data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon, petugas parkir, dan masyarakat pengguna layanan parkir. Adapun untuk data sekunder sekunder dikumpulkan melalui dokumen atau laporan tertulis yang tersedia di UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon serta data yang dapat diakses publik dari BPKPD Kota Cirebon. Adapun untuk teknik analisis data yaitu:

a. Metode Kuantitatif

1) Analisis pertumbuhan

Untuk menghitung laju pertumbuhan pendapatan retribusi parkir, digunakan rumus yaitu (Pratiwi, 2021):

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Dimana:

Gx = Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir per tahun

X_t = Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$ = Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun sebelumnya

Menurut (Mailoa et al., 2023) tingkat untuk menentukan laju pertumbuhan retribusi parkir yaitu:

Tabel 4. Kriteria Pertumbuhan Pendapatan Retribusi Parkir

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
< 30%	Tidak Berhasil

2) Analisis Efektivitas

Menurut (Lusiana et al., 2023), cara untuk melakukan analisis efektivitas adalah dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100 \%$$

Menurut (Rabiyah & Firman, 2021), klasifikasi kriteria Efektivitas realisasi pendapatan retribusi parkir yaitu:

Tabel 5. Kriteria Efektivitas Pendapatan Retribusi Parkir

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

3) Analisis Kontribusi

Menurut (Sinurat et al., 2023), Untuk menganalisis kontribusi, dapat digunakan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Menurut (Kula et al., 2023), klasifikasi kriteria kontribusi realisasi pendapatan retribusi parkir yaitu:

Tabel 6. Kriteria Kontribusi Pendapatan Retribusi Parkir

Persentase	Kriteria
> 50%	Sangat Baik
40% - 50%	Baik
30% - 40%	Cukup Baik
20% - 30%	Sedang
10% - 20%	Kurang
0% - 10%	Sangat Kurang

b. Metode Kualitatif

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014), menjelaskan bahwa ada beberapa langkah dalam pengolahan data kualitatif, yaitu:

1) Reduksi data

Tahapan ini mencakup seleksi, penyaringan, pemrosesan, dan perubahan data mentah yang di dapat dari lapangan menjadi informasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan penelitian

2) Penyajian Data

Adapun tujuannya untuk menyajikan data yang telah diolah dengan tepat dan sesuai dengan keadaan di lapangan.

3) Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data yang relevan dengan masalah penelitian terkumpul dan dianalisis berdasarkan teori yang sesuai, kesimpulan ini disusun berdasarkan hasil analisis untuk memberikan jawaban yang lengkap terhadap persoalan penelitian.

4. Results and Discussion

4.1. Analisis Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap PAD Kota Cirebon Tahun 2019-2023

Berikut ini adalah hasil analisis pertumbuhan pendapatan retribusi parkir dari tahun 2019 hingga 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)	Kriteria
2019	1.870.932.000	1,50	Tidak Berhasil
2020	1.619.231.500	-13,45	Tidak Berhasil
2021	1.887.600.500	16,57	Tidak Berhasil
2022	2.313.598.000	22,57	Tidak Berhasil
2023	2.635.382.000	13,91	Tidak Berhasil
Total	8.013.746.313	41,1	-
Rata-rata	1.602.749.262	8,22	-

Sumber: Olah Data

Menurut analisis yang telah dilakukan, pertumbuhan retribusi parkir pada tahun 2019-2023 menunjukkan persentase berada di kriteria kurang dari 30%. Menurut ketentuan yang ada, jika pertumbuhan penerimaan retribusi parkir kurang dari 30%, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai pertumbuhan yang tidak berhasil. Di Kota Cirebon, penerimaan retribusi parkir sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, jumlah kendaraan, dan efektivitas pengelolaan. Fluktuasi yang terjadi menunjukkan bahwa sektor parkir merupakan sektor yang dinamis. Meningkatnya popularitas belanja online membuat banyak orang lebih memilih berbelanja dari rumah, yang secara langsung mengurangi jumlah kendaraan yang datang ke toko fisik.

4.2. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap PAD Kota Cirebon Tahun 2019-2023

Berikut ini adalah hasil analisis mengenai efektivitas pendapatan retribusi parkir dari tahun 2019 hingga 2023 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 8. Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2019-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2019	3.000.000.000	1.870.932.000	62,36	Kurang Efektif

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2020	3.500.000.000	1.619.231.500	46,26	Tidak Efektif
2021	4.637.073.350	1.887.600.500	40,71	Tidak Efektif
2022	4.637.073.350	2.313.598.000	49,89	Tidak Efektif
2023	4.637.073.350	2.635.382.000	56,83	Tidak Efektif
Rata-rata			51,2	-

Sumber: Olah Data

Efektivitas penerimaan retribusi parkir terhadap PAD di Kota Cirebon tahun 2019 hingga 2023 dapat dikatakan tidak efektif, dengan rata-rata tingkat efektivitas hanya 51,2%. Secara keseluruhan, pendapatan retribusi parkir di Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir ini tidak memenuhi target yang ditentukan. Hal tersebut menandakan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan retribusi parkir. UPT Parkir berencana membuat komitmen dengan juru parkir di setiap lokasi parkir berdasarkan hasil survei potensi harian.

4.3. Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap PAD Kota Cirebon Tahun 2019-2023

Kontribusi pendapatan retribusi parkir untuk periode 2019 hingga 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9. Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2019	433.208.147.078	1.870.932.000	0,43	Sangat Kurang
2020	437.212.356.771	1.619.231.500	0,37	Sangat Kurang
2021	401.086.141.252	1.887.600.500	0,47	Sangat Kurang
2022	540.471.635.916	2.313.598.000	0,42	Sangat Kurang
2023	531.028.258.860	2.635.382.000	0,49	Sangat Kurang
Rata-rata			0,44	-

Sumber: Olah Data

Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD di Kota Cirebon tahun 2019 hingga 2023 dapat dikategorikan masih sangat kurang berkontribusi, dengan rata-rata hanya mencapai 0,44%. Keterangan yang disampaikan Kepala UPT Parkir Bapak Iman Nurhakim terkait upaya UPT parkir untuk mencapai target maka UPT Parkir berupaya guna mengoptimalkan pendapatan retribusi parkir dalam penentuan target dengan cara mengevaluasi dan mencari lokasi parkir baru yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Kemudian melakukan penyesuaian target harian berdasarkan potensi lokasi parkir yang ramai, dengan mempertimbangkan agar tidak memberatkan juru parkir.

4.4. Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap PAD Kota Cirebon Pespektif Ekonomi Islam

a. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Cirebon

Dalam pandangan Islam, pungutan retribusi parkir di tepi jalan umum diperbolehkan selama sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Retribusi parkir yang dikenakan untuk layanan jasa parkir termasuk kategori akad *ijarah*. Berikut terkait rukun dan syarat pada pungutan retribusi parkir di Kota Cirebon yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang terlibat dalam akad (*aqid*) adalah *mu'jir* dan *musta'jir*.

Dalam konteks pelayanan petugas parkir di Kota Cirebon, rukun akad telah terpenuhi, yaitu adanya petugas parkir sebagai *mu'jir* dan masyarakat sebagai *musta'jir* yang memberikan imbalan.

- 2) *Ijab* dan *qabul* (*sighat*).

Dalam konteks parkir, *ijab* dan *qabul* terjadi ketika masyarakat (*musta'jir*) menerima karcis dari petugas parkir (*mu'jir*) dan menyadari bahwa mereka perlu membayar retribusi parkir. Akan tetapi, masih ditemukan juru parkir yang tidak memberikan karcis karena terbatasnya stok karcis yang tersedia.

- 3) Upah (*ujrah*)

Upah (*ujrah*) merupakan imbalan yang diberikan dari masyarakat pengguna jasa parkir kepada petugas parkir sebagai balasan atas layanan yang diberikan. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan juru parkir yang mengenakan biaya parkir tidak sesuai dengan aturan resmi.

- 4) Objek sewa atau manfaat (*ma'qud 'alaihi*).

Dalam konteks ini, manfaat yang diperoleh pengguna jasa parkir meliputi layanan dari juru parkir, yang bertanggung jawab menjaga keamanan, kerapian, dan kenyamanan kendaraan saat pengguna datang dan pergi.

Berdasarkan analisis dan pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akad dalam pengelolaan parkir dan pemungutan biaya parkir oleh petugas parkir di Kota Cirebon telah memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan. Namun, akad tersebut dianggap *fasid* karena adanya unsur *tadlis* (kecurangan) serta adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan). Walaupun secara hukum Islam akad tersebut dikatakan sah, namun ditemukan adanya unsur *tadlis* berupa kecurangan, di mana petugas parkir mengenakan tarif lebih tinggi dari yang tertera dalam karcis. Selain itu, praktik ini juga ditemukan adanya *gharar*, Karena petugas parkir tidak memberikan karcis kepada masyarakat, hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai tarif yang dikenakan, yang dapat berisiko menimbulkan ketidakpuasan dari pihak *musta'jir* (masyarakat pengguna jasa parkir).

b. Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Cirebon

Berikut penjelasan mengenai prinsip ekonomi Islam yaitu:

- 1) Tauhid

Penerapan prinsip ekonomi Islam yang pertama, yaitu tauhid masih belum dilaksanakan dengan efektif. Hal ini tercermin dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir, terutama terkait dengan ketidakpatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah, seperti tarif parkir.

- 2) Akhlak

Melihat kondisi di lapangan, penerapan *akhlakul karimah* masih belum tercermin dengan baik, masih ada praktik pemungutan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan. Namun, tidak semua juru parkir bersikap tidak jujur atau tidak amanah. Sikap amanah terlihat dari tanggung jawab pihak penyedia layanan parkir dalam menjaga keamanan kendaraan dan menjaga kerapihan area parkir.

3) Keseimbangan

Pengguna parkir merasa bahwa manfaat yang mereka terima keamanan dan keteraturan parkir setara dengan biaya yang mereka keluarkan. Ini mencerminkan prinsip keseimbangan. Dengan adanya keseimbangan, aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan kemudharatan.

4) Keadilan

Keadilan dalam pungutan retribusi parkir di Kota Cirebon terwujud melalui pengaturan bagi hasil antara juru parkir dan setoran ke kas daerah, pembagian hasil retribusi parkir mencerminkan upaya untuk menerapkan prinsip keadilan dalam pengelolaan parkir.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pungutan retribusi parkir di Kota Cirebon sebagian mencerminkan prinsip ekonomi Islam dalam regulasi dan praktik, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Prinsip tauhid, yang mengajarkan kepatuhan terhadap aturan dan integritas, belum sepenuhnya dijalankan oleh sebagian juru parkir, terlihat dari ketidakpatuhan terhadap tarif yang telah ditetapkan. Prinsip akhlak, yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan kebijaksanaan, hanya dilakukan oleh sebagian kecil juru parkir, sementara banyak praktik pemungutan tarif yang tidak sesuai dengan Perda, merugikan pengguna, dan bertentangan dengan nilai keadilan dalam Islam. Prinsip keseimbangan tercermin dalam pelayanan parkir yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan pengguna, yang mendukung kelancaran aktivitas ekonomi tanpa merugikan pihak lain. Prinsip keadilan juga diterapkan dalam pembagian hasil retribusi antara kas daerah dengan juru parkir. Meskipun ada aturan yang jelas, tetapi implementasinya tidak selalu konsisten, karena UPT Parkir menghitung rata-rata pendapatan harian juru parkir. Proses ini menciptakan keadilan dengan mendengarkan keluhan juru parkir dan mempertimbangkan pendapatan mereka, sehingga tidak membebani mereka di hari dengan pendapatan rendah.

c. **Analisis *Maqashid Syari'ah* Terhadap Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Cirebon**

Berikut adalah penjelasan mengenai *Maqashid Syari'ah* yaitu:

1) Perlindungan Agama (*Hifz al-Din*)

Dalam hal ini, juru parkir yang memberikan kembali uang lebih kepada pengguna parkir yang meminta kembalian menunjukkan adanya penerapan kejujuran dan integritas yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

2) Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Perlindungan jiwa berhubungan dengan menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat saat menggunakan jasa parkir. Dalam wawancara, pengguna jasa parkir merasa bahwa petugas parkir membantu menjaga keamanan kendaraan dan merapikan area parkir.

3) Perlindungan Akal (*Hifz al-Aql*)

Juru parkir yang memberikan karcis sesuai permintaan atau ketika diminta oleh masyarakat menunjukkan transparansi dan komunikasi yang baik, serta menjaga akal sehat dalam transaksi parkir. Tidak adanya bukti pembayaran seperti karcis dapat merugikan pengguna, karena mereka tidak memiliki cara untuk memastikan sahnyanya transaksi.

4) Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Penghasilan yang halal mencerminkan usaha juru parkir dalam memberikan nafkah yang berkah kepada keluarganya dan menunjukkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

5) Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)

Petugas parkir yang menjaga kendaraan dengan baik membantu memastikan bahwa harta milik individu terlindungi, sehingga mencegah kerugian yang dapat merugikan pemilik kendaraan kemudian petugas parkir yang membantu merapikan dan mengatur area parkir dengan baik juga berperan dalam menjaga harta.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan maqashid syari'ah dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Cirebon sudah terlihat dalam beberapa aspek, namun masih memerlukan perbaikan. Perlindungan agama tercermin dalam kejujuran sebagian besar petugas parkir, meskipun masih terdapat petugas parkir yang belum sepenuhnya mengimplementasikan nilai-nilai syari'ah, seperti mengembalikan uang lebih. Keberadaan petugas parkir bukan hanya mengatur kendaraan, tetapi juga berkontribusi pada keselamatan dan ketertiban, yang menjadi aspek penting dalam menjaga perlindungan jiwa masyarakat. Namun, pada perlindungan akal, transparansi belum maksimal akibat kendala dalam penyediaan karcis yang cukup, sehingga bukti transaksi sering tidak diberikan kepada masyarakat pengguna jasa parkir. Perlindungan keturunan terlihat dari upaya juru parkir mencari nafkah halal meski pendapatan fluktuatif. Kemudian, perlindungan harta dijalankan melalui pengawasan kendaraan yang baik.

5. Conclusions and Recommendations

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan yaitu: Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir dapat dikategorikan kurang berhasil dengan rata-rata tingkat pertumbuhan retribusi parkir hanya mencapai 8,22%. Efektivitas penerimaan retribusi parkir dikatakan tidak efektif, dengan rata-rata tingkat efektivitas hanya 51,2%. Kontribusi penerimaan retribusi parkir dapat dikategorikan masih sangat kurang berkontribusi, dengan rata-rata hanya mencapai 0,44%. Pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir di Kota Cirebon menurut hukum Islam sudah memenuhi rukun dan syarat akad, tetapi dianggap *fasid* karena adanya unsur *tadlis* dan *gharar*. Pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir di Kota Cirebon mencerminkan prinsip ekonomi Islam, namun penerapannya belum optimal, banyak praktik pemungutan tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan daerah, sehingga bertentangan dengan nilai kejujuran dalam Islam. Penerapan *maqashid syari'ah* dalam retribusi parkir di Kota Cirebon tercermin pada kejujuran, keamanan, nafkah halal, dan pengawasan kendaraan, namun transparansi karcis masih perlu diperbaiki.

Adapun saran sebagai bahan masukan guna meningkatkan kualitas dan manfaat penelitian ini, yaitu sebagai berikut: Pemerintah Kota Cirebon perlu mempertimbangkan

kembali kebijakan terkait penentuan target retribusi parkir dengan menganalisisnya berdasarkan potensi pendapatan parkir yang tersedia, UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon diharapkan lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi kepada juru parkir yang melanggar aturan, UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon diharapkan dapat menemukan solusi terkait keterbatasan pencetakan karcis, dan juru parkir seharusnya mengutamakan aspek kejujuran dengan memastikan tarif yang dikenakan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah.

References

- Anam, R., Saepullah, A. A., & Izzudin, I. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Perspektif Fiqih Siyasah. *PEPAKEM: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW AND ISLAMIC POLITICS*, 1(1).
- Bharoto, H., & Angriawati, M. (2018). Implementasi Kebijakan Kepala Dinas Perhubungan, Informatika Dan Komunikasi Dalam Meningkatkan Ketertiban Lahan Parkir Di Kota Cirebon (Studi Kasus Lahan Parkir Jalan Pekiringan). *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(11), 61–74.
- Danial, R. (2022). *Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Hartono. (2018). Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam (Studi Tentang Retribusi Daerah Di Kota Surakarta). *Subuf:Internasional Journal Of Islamic Studies*, 30(2), 211–232.
- Kula, M. A., Dekrita, Y. A., & Sanga, K. P. (2023). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Accounting UNIPA*, 2 Nomor 1, 79–89.
- Lusiana, Herdi, H., & Auerlia, P. N. (2023). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pasar Alok Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun (2018-2020). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 1(4), 75–94.
- Mailoa, C., Tanihatu, A. R., & Patty, J. R. (2023). Analisis Kontribusi Dan Pertumbuhan Retribusi Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Journal Of Business Application*, 2(November), 200–211.
- Moningga, N., Sabijono, H., Lambey, R., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., & Bahu, J. K. (2022). Pengukuran Efektivitas Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Tomohon. *Jurnal LPPM Bidang Ekosobudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 949–956.
- Nurfalita, Z., & Sastrawati, N. (2022). Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Perspektif Siyasah Syar'iyah. *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'ITYYAH*, 3(2), 284-292.
- Pratiwi, R. (2021). *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai Tahun 2015–2019)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Rozalinda, F. E. S. (2016). *Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sinurat, V. P., AR, S., & Indriasari, D. (2023). Analisis Efektivitas Serta Kontribusi Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang

Tahun 2017-2021. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi Dan Sistem Informasi (EKSISTANSI)*, 12(2), 34–44.

- Sugiono, P. D. (2017). *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*. Yogyakarta: Auareta.
- Ulya, M. (2020). *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh (Studi Kajian Masyarakat dan Kepentingan)* (Disertasi Doktor, UIN Ar-Raniry).